

## **GAMBARAN PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT BANTUAN TNI AD 05.08.04 LAWANG**

Tasya Dewi Ariyanti<sup>1)</sup>, Agus Syukron Ma'ruf<sup>2)</sup>,  
Achmad Jaelani Rusdi<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> *Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr Soepraoen Kesdam V/Brawijaya Malang*

Email : [tasyadewi2406@gmail.com](mailto:tasyadewi2406@gmail.com)<sup>1</sup>, [syukron.agsyma2901@itsk-soepraoen.ac.id](mailto:syukron.agsyma2901@itsk-soepraoen.ac.id)<sup>2</sup>, [achmadjaelani@itsk-soepraoen.ac.id](mailto:achmadjaelani@itsk-soepraoen.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Rumah Sakit Bantuan TNI AD 05.08.04 Lawang adalah rumah sakit yang terletak di Kabupaten Malang dengan tipe D. Sebagai rumah sakit militer Rumah Sakit Bantuan TNI AD 05.08.04 belum sepenuhnya mematuhi Standar Prosedur Operasional (SOP) terkait pengelolaan rekam medis, terutama dalam pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga seperti perusahaan asuransi, visum, hukum, pendidikan. Meskipun seharusnya setiap permintaan informasi medis disertai surat kuasa pasien, masih ditemukan kasus yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini bertentangan dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 yang mengatur kerahasiaan rekam medis, yang mencakup identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan rencana tindak lanjut. Untuk mengatasi masalah ini, rumah sakit perlu memperbaiki sistem pengelolaan rekam medis, seperti menyediakan formulir standar untuk permintaan informasi medis dan memastikan semua prosedur diikuti agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari resiko sanksi hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prosedur pelepasan informasi rekam medis diterapkan di Rumah Sakit Bantuan TNI AD 05.08.04 Lawang. Metodologi yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian di Rumah Sakit Bantuan TNI AD 05.08.04 Lawang yaitu dalam penerapan pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan Pendidikan, visum, hukum dan asuransi di Rumah Sakit Bantuan TNI AD 05.08.04 masih belum sesuai dengan peraturan yang ada terkait dengan belum tersedianya buku peminjaman berkas rekam medis dimana buku tersebut sangat penting berguna untuk mengetahui berkas rekam medis yang keluar. Serta tempat khusus bagi peneliti saat sedang meneliti berkas rekam medis belum tersedia dikarenakan keterbatasan ruangan yang ada dibagian unit rekam medis di Rumah Sakit Bantuan TNI AD 08.05.04 Lawang.

Kata kunci: Rekam Medis, Pelepasan Informasi, Kebijakan Rumah Sakit

### **ABSTRACT**

*Hospital 05.08.04 Lawang is a Type D hospital located in Malang Regency. As a military hospital, it has not yet fully complied with the Standard Operating Procedures (SOP) regarding medical record management, particularly in the release of medical information to third parties such as insurance companies, forensic examinations, legal matters, and educational purposes. Although every request for medical information should be accompanied by a patient authorization letter, cases that do not meet this requirement are still found. This situation contradicts Ministry of Health Regulation No. 24 of 2022, which governs the confidentiality of medical records, including patient*

*identity, examination results, diagnosis, treatment, and follow-up plans. To address this issue, the hospital needs to improve its medical record management system by providing standardized forms for medical information requests and ensuring that all procedures comply with legal regulations to avoid the risk of legal sanctions. The objective of this study is to examine how the procedure for releasing medical record information is implemented at the TNI AD Assistance Hospital 05.08.04 Lawang. The research methodology used is qualitative, involving interviews and observations. The study found that the hospital's implementation of medical record release for educational, forensic, legal, and insurance purposes is still not in full compliance with existing regulations. Specifically, the hospital has not yet provided a logbook for tracking borrowed medical records, which is essential for monitoring the outgoing records. Additionally, a designated space for researchers to examine medical records is not yet available due to limited space in the hospital's medical records unit.*

*Keywords: Medical Records, Release of Information, Hospital Policy*

## PENDAHULUAN

Rumah sakit menurut Permenkes No. 3 Tahun 2020 pasal 1 merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

Rumah sakit menurut World Health Organization (WHO) merupakan salah satu institusi penting dalam dunia kesehatan yang memiliki peran dalam penyembuhan serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan medis, dan pengobatan bagi pasien yang membutuhkan. Dalam rumah sakit pasien dapat mendapatkan berbagai macam layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan medis, perawatan intensif, hingga tindakan operasi. Selain itu rumah sakit juga merupakan tempat untuk mendapatkan layanan kesehatan lainnya, seperti rehabilitasi, rawat inap, ataupun konsultasi dengan dokter spesialis.

Rekam medis adalah sebuah sistem atau

yang berisi informasi penting mengenai kesehatan individu. Definisi ini mencakup segala informasi yang relevan dengan kesehatan seseorang, mulai dari riwayat penyakit, hasil pemeriksaan medis, catatan pengobatan, hingga rencana perawatan yang direkomendasikan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Pentingnya rekam medis dalam praktik kesehatan modern tidak dapat diabaikan. Rekam medis menjadi alat penting bagi dokter dan tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan yang optimal kepada pasien. Dengan adanya rekam medis dokter dapat mengakses informasi yang relevan mengenai pasien, seperti riwayat penyakit sebelumnya, alergi, obat-obatan yang pernah dikonsumsi, dan hasil pemeriksaan medis sebelumnya (Ikawati 2024).

Menurut Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 38 (1) pasien atau keluarga yang menginformasikan isi rekam medis kepada publik melalui media massa dianggap telah melakukan pelepasan hak rahasia isi rekam medis kepada umum (2) pelepasan hak rahasia isi

rekam medis kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengungkapkan rahasia isi rekam medis sebagai hak jawab fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelepasan rekam medis adalah tindakan memberikan data kesehatan pasien kepada pihak yang berkepentingan, dengan tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi (Setiadi,2020). Pelepasan informasi rekam medis harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dapat terjadi jika pasien menandatangani dokumen yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memperoleh informasi medis tentang pasien tersebut. Orang yang mempunyai kuasa harus menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku kepada administrator rumah sakit tujuannya adalah untuk melindungi rumah sakit dari klaim lebih jauh (Wrijan&Martha 2019).

Kerahasiaan informasi medis yang dimaksud dan wajib untuk dijaga menurut Permenkes No. 24 Tahun 2024 yaitu “Identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan.” Sehingga jika terjadi pelepasan informasi medis pasien yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat juga menimbulkan konsekuensi dan tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan ancaman berupa sanksi hukum.

Pelepasan rekam medis merupakan ringkasan rekam medis yang diberikan kepada pihak ketiga jika atas persetujuan tertulis dari pasien. Informasi medis ini berguna untuk

keperluan pendidikan, asuransi, visum, hukum, maupun kepolisian. Dalam pelepasan informasi medis harus mengikuti peraturan yang ada, jika tidak sesuai aturan, maka informasi medis bisa jatuh ketangan yang salah dan bisa merugikan pasien maupun rumah sakit. Maka tenaga kesehatan wajib bertanggungjawab atas segala sesuatu seperti pemalsuan, hilang, maupun akses yang tidak sah yang bisa terjadi pada rekam medis (Aisy&Trisna 2021).

Penerapan pelepasan informasi dokumen rekam medis semakin meningkat, rumah sakit harus memastikan bahwa setiap permintaan itu diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Rumah Sakit Bantuan TNI AD 05.08.04 Lawang kepemilikan rumah sakit ini dibawah naungan militer Angkatan Darat (AD) yang memiliki Standar Prosedur Operasional (SOP), namun pada pelaksanaannya masih belum sesuai dengan SPO. Dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi seharusnya setiap permintaan informasi medis harus disertai dengan surat kuasa pasien, namun masih ditemukan permintaan informasi medis tanpa disertai surat kuasa pasien. Dari wawancara kepada petugas yang dilakukan pada tanggal 30 bulan Oktober Tahun 2024 masih didapatkan hasil dari 10 pelepasan informasi masih ada 4 permintaan pelepasan informasi yang tidak disertai surat kuasa pasien dengan presentase 40%, sedangkan 6 permintaan pelepasan informasi yang disertai surat kuasa pasien dengan presentase 60%. Didapatkan laporan bulanan terakhir dari Rumah Sakit Bantuan TNI AD

05.08.04 Lawang yaitu Asuransi (50%), Pendidikan (40%), Hukum (10%), Visum (0%).

Secara umum dapat disadari bahwa informasi yang terdapat dalam rekam medis sifatnya rahasia dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter maupun tenaga profesi kesehatan lainnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Pelepasan Informasi Rekam Medis Di Rumah Sakit Bantuan TNI AD 05.08.04 Lawang.”

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono 2019). Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelepasan informasi rekam medis berdasarkan aspek hukum keamanan dan kerahasiaan rekam medis untuk mengetahui bagaimana pelepasan informasi rekam medis berdasarkan aspek hukum keamanan dan kerahasiaan rekam medis untuk Pendidikan, visum, hukum, dan asuransi di Rumah Sakit Bantuan TNI AD 05.08.04 Lawang. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala rekam medis dan petugas filing yang berjumlah 3 orang dan metode pengambilan data melakukan kegiatan wawancara, observasi, dokumentasi analisis data dengan cara melihat langsung keadaan yang ada dengan mewawancarai kepala rekam medis dirumah sakit tersebut.

#### HASIL PENELITIAN

##### **1. Mengetahui Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Di Rumah Sakit Bnantuan TNI AD 08.05.04 Lawang**

Pelepasan informasi rekam medis untuk

keperluan asuransi, Pendidikan, hukum, dan visum di Rumah Sakit Bantuan TNI AD 08.05.04 Lawang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut mencakup larangan untuk mencantumkan identitas pasien, mengambil foto, berkas rekam medis, serta menyalin dokumen rekam medis. Penerapan aturan ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan data pasien di Rumah Sakit Bantuan TNI AD 08.05.04 Lawang.

Selain itu, Rumah Sakit Bantuan TNI AD 08.05.04 Lawang juga telah menerapkan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat permintaan rekam medis untuk keperluan Pendidikan, visum, hukum, asuransi maka pihak ketiga wajib melampirkan surat permohonan resmi (surat kuasa) yang akan ditujukan kepada direktur rumah sakit dan telah mendapatkan persetujuan dari direktur rumah sakit maka petugas rekam medis bisa memberikan pelepasan informasi.

Proses pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit ini seharusnya mengikuti standar prosedur operasional (SOP) yang mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti Permkenkes No. 24 Tahun 2022. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa pelanggaran, seperti permintaan informasi medis yang tidak dilengkapi dengan surat kuasa pasien. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petugas rekam medis, dari 10 permintaan pelepasan informasi yang diproses, sebanyak 40% tidak disertai dengan surat kuasa pasien. Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran hukum

terkait dengan perlindungan data medis pasien. Selain itu, berdasarkan laporan bulanan terakhir dari rumah sakit, permintaan pelepasan rekam medis didominasi oleh kepentingan asuransi (50%), diikuti oleh pendidikan (40%), hukum (10%), dan visum (0%). Meskipun rumah sakit memiliki SOP terkait pelepasan informasi medis, implementasinya masih belum maksimal, terutama dalam aspek administratif dan keamanan data pasien.

Upaya Perbaikan Dalam Pengelolaan Pelepasan Informasi Rekam Medis, untuk Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi berlaku maka perlu melakukan beberapa perbaikan pada sistem pelepasan antara lain:

1. Menyediakan formulir standar untuk permintaan pelepasan informasi rekam medis guna memastikan bahwa setiap permintaan telah memenuhi persyaratan administratif.
2. Mengembangkan sistem pencatatan yang lebih baik, seperti buku log peminjaman rekam medis, agar dapat mengontrol dokumen yang keluar dan masuk.
3. Menyediakan ruang khusus bagi peneliti yang membutuhkan akses ke rekam medis, sehingga dapat menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada tenaga kesehatan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pelepasan informasi medis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## **2. Mengkaji Data Rumah Sakit Tentang Pelepasan Informasi Rekam Medis**

Selanjutnya rumah sakit juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan rekam medis dan mengurangi resiko pelanggaran hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022, tata kelola penyimpanan rekam medis, baik dalam bentuk fisik (hard file) maupun digital, telah diatur secara ketat untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data pasien. Pada Pasal 31 ayat (1), disebutkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk menyimpan rekam medis dengan aman, baik dalam format fisik maupun elektronik. Langkah ini bertujuan untuk melindungi privasi pasien serta memastikan data tetap dapat diakses ketika diperlukan untuk keperluan layanan kesehatan atau hukum.

Dalam regulasi tersebut, penyimpanan rekam medis dalam bentuk hard file harus memenuhi prinsip keamanan, termasuk perlindungan terhadap risiko kerusakan, kehilangan, atau akses yang tidak sah. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyimpanan dokumen fisik rekam medis meliputi:

Lokasi penyimpanan harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Data harus tetap dapat diakses jika diperlukan, baik untuk keperluan hukum maupun administratif. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai akses informasi rekam medis yang dapat dilakukan dengan atau tanpa persetujuan pasien. Jika dilakukan dengan persetujuan pasien, maka:

Pasien harus mengajukan permohonan secara tertulis. Identitas pasien diverifikasi menggunakan dokumen resmi.

Pasien memberikan persetujuan tertulis untuk pelepasan informasi tertentu. Data yang diberikan sesuai permintaan pasien dalam bentuk cetak (hard file) maupun digital (soft file).

Seluruh proses pencatatan dilakukan untuk memastikan transparansi. Sementara itu, dalam situasi tertentu, akses rekam medis dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien, misalnya untuk keperluan hukum, investigasi, atau penelitian epidemiologi. Dalam kondisi ini:

Pihak yang mengajukan permohonan (misalnya pengadilan atau kepolisian) harus melampirkan dokumen resmi, seperti surat perintah pengadilan.

Fasilitas kesehatan wajib melakukan verifikasi terhadap legalitas permintaan sebelum memberikan informasi.

Data yang disediakan hanya sebatas informasi yang relevan dengan keperluan yang diajukan. Dengan adanya ketentuan ini, pengelolaan rekam medis diharapkan dapat berjalan secara aman dan tetap sesuai dengan prinsip perlindungan data pasien.

Hasil dari beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan kunci didapatkan: beberapa pertanyaan dan jawaban dari kepala rekam medis di Rumah Sakit Bantuan TNI AD 08..05.04 Lawang:

1.) Bagaimana alur atau tahapan prosedur pelepasan informasi rekam medis dirumah sakit

ini? (“Ada permintaan surat tertulis misalkan pasien tersebut yang minta secara langsung yasudah memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan diminta untuk di klaim kan asuransi misalkan atau yang lain-lain dan keperluannya apaitu dilampirkan disitu jika memang klaim asuransi, kalau memang keperluannya memang untuk secara hukum jelasnya harus disertai dengan keterangan dari pengadilan lalu kita laporkan ke manajemen atau direktur rumah sakit diperbolehkan atau bagaimana untuk pelepasan data-data tersebut kalau bisa pihak rekam medis akan melepas informasi tersebut sesuai kebutuhan pasien yang mana dicatat dipencatatan tersendiri atas pelepasan informasi tersebut”)

2.) Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi rekam medis? (“Tentunya unit rekam medis, pasien tersebut dan direktur rumah sakit”)

3.) Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis? (“Tidak membawa surat kuasa jadi mengatas namakan saya orang tuanya , saya adek nya , saya kakak nya saya minta datanya pasien tapi tidak ditunjukkan dengan surat kuasa dan membawa identitas pasien dan ini yang sering kita tolak karena tidak bisa karena untuk keamanan data yang akan dilepas “)

4.) Apa dasar hukum atau regulasi yang digunakan rumah sakit untuk pelepasan informasi tanpa persetujuan pasien? (“Ya tentang pelepasan informasi rekam medis aspek hukumnya rekam medis apalagi ada undang-undang ITE jadi tidak boleh sembarangan upload orang lagi sakit “)

5.) Apakah ada catatan khusus atau dokumentasi tambahan yang dilakukan untuk pelepasan informasi tanpa persetujuan pasien? (“Undang-undang Lembaga hukum dari informan consent yang memang selama ada permintaan ya akita minta kalau dari hukum untuk apa harus minimal punya data copy an nya jadi tidak sembarangan dilepas “

### PEMBAHASAN

Pelepasan informasi rekam medis di Rumah Sakit Bantuan TNI AD 05.08.04 Lawang masih menghadapi beberapa kendala dalam penerapannya. Meskipun rumah sakit memiliki Standar Prosedur Operasional (SOP) terkait pelepasan informasi medis, masih ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, seperti Permenkes No. 24 Tahun 2022. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya buku peminjaman rekam medis yang dapat digunakan untuk mencatat dan memantau dokumen yang keluar. Selain itu, masih ditemukan kasus pelepasan informasi rekam medis tanpa surat kuasa dari pasien, yang berpotensi melanggar aturan kerahasiaan data medis. Hal ini dapat berdampak negatif, baik bagi pasien maupun rumah sakit, termasuk risiko sanksi hukum akibat pelanggaran privasi data medis.

Untuk mengatasi permasalahan ini, rumah sakit perlu menerapkan beberapa langkah perbaikan, seperti menyediakan formulir standar untuk permintaan informasi medis, memastikan setiap pelepasan rekam medis disertai dokumen resmi, serta mengembangkan sistem pencatatan yang lebih baik agar setiap rekam medis yang

keluar dapat dimonitor dengan baik. Selain itu, penting bagi rumah sakit untuk meningkatkan sosialisasi kepada tenaga kesehatan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi terkait pelepasan informasi medis. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan rumah sakit dapat mengelola pelepasan informasi rekam medis dengan lebih baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien secara optimal. dengan penelitian terdahulu serta kemungkinan pengembang.

Karena informasi medis bersifat rahasia, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data dalam rekam medis ketika memberikan informasi kepada pihak lain (secondary release). Perlindungan ini mencakup pencegahan terhadap kehilangan, kerusakan, pemalsuan, serta akses yang tidak sah terhadap data pasien. Rekam medis hanya dapat dikeluarkan atas dasar otoritas yang berwenang di rumah sakit, dengan tetap menjaga kerahasiaannya dan harus mendapat persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap informasi yang tercantum di dalamnya memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas.

Keamanan, privasi, kerahasiaan, serta perlindungan data merupakan elemen utama dalam pengelolaan rekam medis. Rumah sakit sebagai pihak yang bertanggung jawab atas data medis harus memastikan bahwa pelepasan informasi hanya dilakukan dengan izin tertulis dari pasien. Selain itu, pemaparan isi rekam medis harus dilakukan oleh dokter yang menangani

pasien tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Pasal 38, ayat (1) menyatakan bahwa apabila pasien atau keluarganya menyebarluaskan isi rekam medis melalui media massa, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelepasan hak atas kerahasiaan rekam medis kepada publik. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa dengan adanya pelepasan hak tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan diberikan kewenangan untuk mengungkapkan isi rekam medis sebagai bentuk hak jawab dalam menanggapi informasi yang telah dipublikasikan.

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pelepasan informasi rekam medis di Rumah Sakit Bantuan TNI AD 05.08.04 Lawang masih memerlukan peningkatan dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ketidaksiesuaian dalam prosedur administratif serta kurangnya sistem pencatatan yang efektif menjadi tantangan utama dalam pengelolaan pelepasan informasi medis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan sistem pengelolaan rekam medis agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sebagai rekomendasi, rumah sakit yang sudah menginput data pelepasan rekam medis disarankan untuk mengadopsi sistem pencatatan yang lebih baik, seperti penggunaan buku log peminjaman rekam medis yang dapat membantu dalam monitoring data yang keluar dan masuk. Selain itu, rumah sakit juga perlu menyediakan ruang khusus bagi peneliti guna mendukung

kegiatan penelitian tanpa mengganggu aspek keamanan dan kerahasiaan data pasien. Sosialisasi kepada tenaga kesehatan terkait prosedur pelepasan informasi medis juga sangat diperlukan agar implementasi peraturan dapat berjalan dengan lebih optimal. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan pengelolaan rekam medis di rumah sakit dapat lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, R. D., & Trisna, W. V. (2021). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Ke Pihak Ke-3 Di RS PMC Tahun 2021. *Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal)*, 1(2), 83-96.
- Ikawati, R. (2024). Pentingnya Rekam Medis dalam Praktik Kesehatan Modern. *Jurnal Sistem Informasi Kesehatan*, 15(2), 102-115.
- PERMENKES. (2020, 01 14). *peraturan.bpk.go.id*. Retrieved 08 20, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/152506/permenkes-no-3-tahun-2020>.
- PERMENKES. (2019, 08 27). *peraturan.bpk.go.id*. Retrieved 10 31, 2024, from <https://regulasi.bkpk.kemkes.go.id/detail/9e0f7222-2f70-49ce-8cd4-3ce37f098216/>
- PERMENKES. (2022, 08 31). *peraturan.bpk.go.id*. Retrieved 07 04, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245544/permenkes-no-24-tahun-2022>

- PERMENKES. (2022, 10 31).  
peraturan.bpk.go.id. Retrieved 08 21, 2024,  
from  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/245544/permenkes-no-24-tahun-2022>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  
No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  
Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik  
Indonesia,2022.
- Prisusanti, R. D., & Afifah, L. (2023, May).  
Tinjauan Yuridis: Tantangan Kerahasiaan  
Rekam Medis Elektronik Berdasarkan pada  
Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. In  
Prosiding Seminar Nasional Rekam Medis &  
Manajemen Informasi Kesehatan.
- Setiadi, T. (2020). Manajemen Rekam Medis di  
Rumah Sakit: Prinsip dan Praktik.  
Yogyakarta: Pustaka Medika.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian Kuantitatif  
Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Warijan, W., Widodo, W., & Nur'afifah, M. M.  
(2019). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan  
Informasi Medis. Jurnal rekam Medis dan  
Informasi Kesehatan, 2(1), 20